

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 178/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 076/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN MUARA KUANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
 - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Kuang Nomor : 076/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 076/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA KUANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Muara Kuang.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Muara Kuang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 076/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Kuang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Muara Kuang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA**

dt

M A S S U R Y A T I

Salinan Sesuai Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

Kasubbag Hukum



ELLYA AGUSTINA

LAMPIRAN I**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR****NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020****TANGGAL : 15 JUNI 2020****TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN IIR NOMOR : 076/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN MUARA KUANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN MUARA KUANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2020**

A. DESA MUNGGU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARDIANTO	L	DESA MUNGGU
2.	IWAN ROSANDI	L	DESA MUNGGU
3.	ADE LECKY PRIAWAN	L	DESA MUNGGU

B. DESA SERI MENANTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASTA ARI JONI	L	DESA SERI MENANTI
2	SUBKI ABROTO	L	DESA SERI MENANTI
3	BANALUDIN	L	DESA SERI MENANTI

C. DESA RANTAU SIALANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENDRI GUNAWAN	L	DESA RANTAU SIALANG
2	IDI AMIN	L	DESA RANTAU SIALANG
3	ZANJABILAH	P	DESA RANTAU SIALANG

D. DESA KUANG ANYAR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ONI SAPUTRA	L	DESA KUANG ANYAR
2	JOHAN ARIANSYAH	L	DESA KUANG ANYAR
3	ASMARITA TRI SEPTIA	P	DESA KUANG ANYAR

E. DESA KASAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SARIPON	P	DESA KASAH
2	SATRIA REZA PRATAMA	L	DESA KASAH
3	NENCY AGUSTIN	P	DESA KASAH

F. KELURAHAN MUARA KUANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARDIANSYAH	L	KELURAHAN MUARA KUANG
2	ARIANSYAH	L	KELURAHAN MUARA KUANG
3	SAIBANI RACHMAD	L	KELURAHAN MUARA KUANG

G. DESA TANABANG ILIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EVI HASTUTI	P	DESA TANABANG ILIR
2	ANDRI HARYANTO	L	DESA TANABANG ILIR
3	HARMI SURYADI SAPUTRA	L	DESA TANABANG ILIR

H. DESA TANABANG ULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RAKMI ISWANTI	P	DESA TANABANG ULU
2	AHMADI	L	DESA TANABANG ULU
3	JOHN KENEDI	L	DESA TANABANG ULU

I. DESA SERI KEMBANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD YAMIN	L	DESA SERI KEMBANG
2	SEPTIA MAULIDA	P	DESA SERI KEMBANG
3	DEDI IRAWAN	L	DESA SERI KEMBANG

J. DESA NAGASARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	UMI RIASI	P	DESA NAGASARI
2	DENY ABDUL JALIL	L	DESA NAGASARI
3	HASIP PITRIANSI	L	DESA NAGASARI

K. DESA SUKA CINTA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SALIPINSI	L	DESA SUKA CINTA
2	LASTARI	P	DESA SUKA CINTA
3	SONDARA	L	DESA SUKA CINTA

L. DESA RAMA KASIH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	EPRIYANTO	L	DESA RAMA KASIH
2	INTAN KUMALA SARI	P	DESA RAMA KASIH
3	YUSRIYADI	L	DESA RAMA KASIH

M. DESA SUKA JADI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ASWIN INDAH SARTIKA	P	DESA SUKA JADI
2	SAUIN	L	DESA SUKA JADI
3	YESI VERAWATI	P	DESA SUKA JADI

N. DESA KALAMPADU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DIDI SUHANDI	L	DESA KALAMPADU
2	RIO SANDIKA	L	DESA KALAMPADU
3	MEMENG PAHDAWATI	P	DESA KALAMPADU

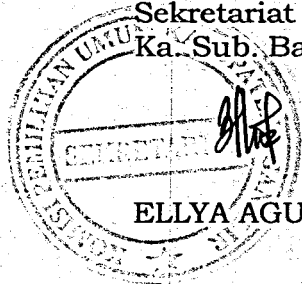
Ditetapkan di : INDRALAYA
padatanggal : 15 JUNI 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA